



**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 2273/UN26.17/KP/2021**

Tentang

**PENGHARGAAN TENAGA PENDIDIK BERPRESTASI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021**

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan semangat dan peningkatan etos kerja bagi tenaga Pendidik yang berprestasi perlu diberikan penghargaan;
b. bahwa kinerja tenaga Pendidik dengan prestasi sangat baik maka layak diberikan penghargaan (*reward*);
c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut perlu ditetapkan dengan surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
6. Keputusan Presiden RI Nomor 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
7. Peraturan Mendikbud Nomor 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
8. Peraturan Menristek Dikti Nomor 06 tahun Tentang Statuta Universitas Lampung;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 733/UN26/KP/2020 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas MIPA Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGHARGAAN TENAGA PENDIDIK BERPRESTASI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021.

KESATU : Penghargaan Tenaga Pendidik Berprestasi diberikan kepada:

1. Tenaga Pendidik Jurusan Biologi : Dr. Bambang Irawan, M.Sc
NIK 196503031992031006
2. Tenaga Pendidik Jurusan Kimia : Dr. Noviany, S.Si., M.Si
NIK 197311191998022001
3. Tenaga Pendidik Jurusan Ilmu Komputer : Aristoteles, S. Kom., M.Kom
NIP 198105212006041002
4. Tenaga Pendidik Jurusan Matematika : Dr. Fitriani, S.Si., M.Sc
NIP 198406272006042001

KEDUA : Tenaga Pendidik Berprestasi diberikan penghargaan bersamaan waktunya pada acara Dies Natalis Fakultas MIPA Universitas Lampung Ke 32 Tahun 2021.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Tanggal : 1 September 2021

DEKAN



SURIPTO DWI YUWONO.
NIP 197407052000031001

Tembusan :

1. Para Ketua Jurusan di Lingkungan Fakultas MIPA Unila;
2. Koordinator Bagian Tata Usaha Fakultas MIPA Unila; dan
3. Yang bersangkutan.

A small, handwritten mark or signature in black ink is located at the bottom right corner of the page.